

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

2022

PERWAL NO 31, BERITA DAERAH 2022/NO. 31

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan bangunan, upah, dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 mengatur terkait standarisasi yang terdiri dari: a. Standarisasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Saluran, Talud Saluran dan Jalan di Kota Semarang Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran I. b. Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat tercantum dalam Lampiran II. c. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman tercantum dalam Lampiran III. d. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman tercantum dalam Lampiran IV. e. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan Pengeboran tercantum dalam Lampiran V. f. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan Pengeboran tercantum dalam Lampiran VI. g. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan tercantum dalam Lampiran VII. h. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan tercantum dalam Lampiran VIII. i. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan tercantum dalam Lampiran IX. j. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022
Lampiran :273 halaman